

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar belakang

Hukum merupakan suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat yang berupa norma dan sanksi. Selain hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat, hukum juga menjaga ketertiban umum, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena setiap masyarakat seringkali tidak menghiraukan peraturan hukum yang telah atau sudah ditetapkan. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun orang lain yang menjadi korban.

Di Indonesia berlaku berbagai hukum, salah satunya yang berlaku adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah suatu hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan terhadap siapa saja yang dikenakan pidana. Hukum pidana terdiri dari hukum pidana obyektif (*jus punale*) dan hukum pidana subyektif (*jus puniendi*). Setiap kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun sosial yang terjadi adalah merupakan rangkaian akibat dari peristiwa alam atau sosial yang sudah ada sebelumnya. Setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kausal yang artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.<sup>1</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih khusus mengenai hukum pidana, maka pengertian hukum pidana yang diungkapkan Simons dalam bukunya *leerboek nederland strafrecht*, memberikan definisi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994 h.166

“hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalakan pidana tersebut.”<sup>2</sup>

Pada masyarakat modern, listrik merupakan alat vital yang paling serius dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan alat pendukung di jaman modern seluruhnya menggunakan listrik, diantaranya digunakan sebagai pendukung suatu usaha. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tercatat mempunyai pelanggan se-Indonesia, tidak sedikit desa atau pelosok daerah telah terjaring distribusi listrik. Faktor ini dikarenakan suatu kapasitas pembangkit listrik tersebut masih sangat terbatas. Selain itu juga adanya suatu praktek sambungan gelap, baik yang dilakukan oleh orang biasa maupun orang yang mengerti dibidang listrik yang biasanya dilakukan oleh perorangan atau organisasi tertentu, yang menyebabkan susut jaringan (*losses*) sehingga mempengaruhi penurunan pasokan listrik.

Pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegenemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya kedalam botol yang ditempatkan dibawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>3</sup>

Menurut R.Soesilo elemen-elemen Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil
- b. Sesuatu barang

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h.7.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h, 15.

- c. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum.<sup>4</sup>

Penerapan pidana terhadap perbuatan pencurian tenaga listrik dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang dilakukan sejak tahun 1931, yaitu dengan adanya *Arrest Hooge Raad* tanggal 9 November 1931, dimana listrik atau tenaga listrik disamakan dengan unsur suatu barang, dimana pada pertimbangan hakim pada tanggal 9 November 1931 dikatakan:

“Pada pencurian aliran listrik tidaklah penting apakah orang yang menghidupkan aliran dan dengan demikian mengambil energi, telah terbuat demikian untuk dipakai bagi kepentingannya sendiri ataupun untuk dikumpulkan bagi kepentingannya sendiri. Pencurian telah selesai pada saat diambilnya aliran listrik itu.”<sup>5</sup>

Memori *Van Toelichting* Pasal 362 mulanya hanya mengisyaratkan pengertian benda yang berwujud dan bergerak, tetapi dalam perkembangannya pengertian ini menjadi luas, sehingga meliputi benda yang tidak berwujud atau tidak bergerak. Demikian juga *Arrest Hoge Raad* tanggal 3 Januari 1922, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1973, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 4 Februari 1938 merupakan yurisprudensi yang dapat disimpulkan bahwa tenaga atau aliran listrik (yang tidak berwujud) termasuk juga dalam pengertian benda. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi pencurian tenaga listrik.

Pencurian listrik merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berbagai cara telah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya demi mendapatkan keuntungan-keuntungan semata. Oknum-oknum ini tidak mempertimbangkan berbagai resiko yang akan terjadi pada dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar. Siapa sangka, dibalik

---

<sup>4</sup> R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, h.249.

<sup>5</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h.221.

pencurian listrik oleh oknum-oknum tersebut ada beberapa orang yang berasal dari 'pegawai' PLN itu sendiri. Jelas hal ini mempengaruhi keterbatasan pasokan tenaga listrik yang harus dipenuhi oleh PLN untuk memasok aliran listrik ke pelosok daerah yang belum terjangkaunya aliran listrik.

Masalah tindak pidana pencurian tenaga listrik berupa pemasangan kabel liar ke jaringan listrik, mengotak-atik alat pengukur KWH dan pembatas hingga mengurangi pembayaran tagihan rekening listrik dan penambahan daya tenaga listrik tanpa seijin dan sepengetahuan PLN merupakan rangkaian kejahatan yang sering dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga mengakibatkan penurunan tegangan pada tenaga listrik sehingga peralatan yang menggunakan listrik tidak berfungsi dengan baik. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan pencurian listrik tersebut tetapi pihak PLN dan negara dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Banyak berbagai media masa membicarakan tentang pencurian, karena pencurian belakangan ini sangat marak terjadi salah satunya adalah pencurian listrik. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif listrik yang semakin meningkat dan kebutuhan pengguna listrik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kejahatan khususnya dibidang pencurian listrik marak terjadi. Dan dari itu dapat mengakibatkan suatu pemadaman yang dikarnakan suatu beban melampaui batas atau disebut dengan beban puncak, dan dapat memicu terjadinya konsleting listrik yang dapat mengakibatkan kebakaran. Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini para pencuri tenaga listrik dan manipulator listrik bukan hanya dikalangan ekonomi lemah, tetapi mereka yang memiliki modal besar juga dapat melakukan pencurian listrik. Mereka yang melakukan pencurian tenaga listrik biasanya berdalih karena khilaf atau tidak mengerti tentang listrik saat diketahui melakukan kejahatan pencurian listrik, tetapi sesungguhnya mereka melakukannya agar untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan cara melakukan pencurian tenaga listrik. Umumnya orang yang melakukan pencurian listrik melibatkan oknum pegawai PLN yang mengerti tentang listrik.

Salah satu kasus pegawai yang melakukan pencurian listrik yang melibatkan pegawai PLN adalah kasus Amirudin dan Mohammad Akamaludin dalam putusan Nomer 1192/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. dimana mereka berdua melakukan pencurian listrik di malam hari di Menara Imperium. Cara yang Amirudin lakukan untuk pencurian listrik adalah dengan memanipulasi data kwh meter dengan memasukan data tersebut dan menggunakan password ASMEN (asisten menejer) dimana password tersebut bukan milik Amirudin, kemudian mereset stand meter di ME AMR Menara Imperium dengan merusak pintu ME AMR yang dilakukan oleh Amirudin, Mohammad Akmaludin, dibantu oleh Anton (DPO) beserta 3 (tiga) teman Anton (DPO). Dengan cara yang dilakukan oleh Amirudin berhasil menurunkan tagihan pembayaran listrik Menara Imperium dari tagihan yang sebelumnya dibayar tiap bulannya. Akibat perbuatan tersebut Amirudin dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan ke-5 KUHP.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini mengenai **“Tindak Pidana Pencurian Listrik Oleh Pegawai PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1192/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel.)”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak PLN untuk mengurangi pencurian tenaga listrik oleh pegawai PLN?
- b. Bagaimana penerapan Pasal 363 KUHP terhadap pencurian listrik oleh pegawai PLN?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan.**

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu penerapan Pasal 363 KUHP terhadap pencurian listrik oleh pegawai

PLN dan upaya yang dilakukan oleh pihak PLN untuk mengurangi pencurian tenaga listrik oleh pegawai PLN.

#### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

##### **I.4.1 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak PLN untuk mengurangi pencurian listrik oleh pegawai PLN.
- b. Untuk mengetahui penerapan pasal 363 KUHP terhadap pencurian listrik oleh pegawai PLN.

##### **I.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, yaitu dengan:

- a. Memberikan suatu pembahasan untuk mencegah terjadinya masalah pencurian listrik yang dilakukan oleh pegawai PLN, agar tidak ada lagi masalah di dalam internal PT.PLN menyangkut tentang pencurian listrik.
- b. Memberikan suatu pandangan kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan terutama di masalah pencurian listrik.
- c. Memberikan suatu keadilan dalam melakukan penegakan hukum.
- d. Memberikan suatu manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

##### **I.5.1 Kerangka Teori**

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan,

yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>6</sup>

*Roscoe Pound* menyatakan bahwa: *I...Use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjeed to the exaction.*" Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Definisi pertanggungjawaban pidana menurut *Simons* yaitu sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Masih menurut *Simons* dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>8</sup>

Menurut *Vos* dalam menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sipelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h. 121

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. II, MandarMaju, Bandung, 2000, h. 65

<sup>8</sup> *Ibid*

yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita.<sup>9</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>11</sup>

Menurut Arthur dan Shaw pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam hukum pidana tidak selalu identik dengan pertanggungjawaban moral. Seorang pembuat tetap dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, padahal tidak dapat ditentukan ketercelaannya secara moral.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid* h.122

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2008, h.71

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid* h.73.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 85

### I.5.2 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori. Yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan pengelolaan analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Komariah E. Sapardjaja tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan perbuatan bersalah melakukan perbuatan tersebut.<sup>14</sup>
- b. Listrik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau untuk menjalankan mesin.<sup>15</sup>
- c. pencurian Listrik adalah rangkaian kejahatan untuk melakukan pencurian untuk mendapatkan keuntungan materiil melalui bidang tenaga listrik, yang mana wujud dari tenaga listrik ini tidak dapat dibuktikan dengan mata terbuka melainkan dengan menggunakan alat ukur secara teknologi atau alat lainnya.<sup>16</sup>
- d. Pegawai menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan) ; pemerintah (Negara).<sup>17</sup>
- e. PLN (Perusahaan Listrik Negara) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup masyarakat umum.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid* h. 30

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

<sup>16</sup> Demi Irfan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tenaga Listrik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tangerang), 2002, h.24.

<sup>17</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965, tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N) dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N), LN Nomor 34 Tahun 1965.

## I.6 Metode Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode penelitian kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisis dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan putusan pengadilan.

2) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, majalah hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian listrik oleh pegawai PLN dalam putusan No.1192/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel.

3) Sumber bahan hukum tersier

Sumber hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer, dan bahan hukum

sekunder, berupa kamus-kamus hukum, buku petunjuk, media internet, ensiklopedia.

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan.

## **I.7 Sistematika penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II                 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pencurian, pengertian kejahatan, dan pengertian pencurian tenaga listrik.

### **BAB III               TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DALAM PUTUSAN No1192/PID.B/2010/PN.JAK.SEL**

Pada bab ini berisi uraian tentang posisi kasus, dakwaan jaksa, keterangan jaksa, tuntutan jaksa, pertimbangan hukum, putusan hakim, dan analisis putusan tersebut.

**BAB IV PENERAPAN PASAL 363 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK OLEH OKNUM PEGAWAI PLN**

Pada bab ini dibahas rumusan masalah yaitu penerapan Pasal 363 KUHP dalam putusan No1192/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel. dan Upaya yang dilakukan oleh pihak PLN untuk mengurangi pencurian tenaga listrik oleh pegawai PLN.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan dan juga mengenai saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA  
RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN

